

Pengaturan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar

Ivan Maulana Pratama¹, Muhammad Reza Irawan², Ariel Emilio Susilo³, Rizky Maulana Hakim⁴,
Muhammad Yusuf Sufandy⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: ivanmaulanapratama@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: mrezairawan866@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: arielr35911@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: rizkymaulanaganteng@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: yusufsufandy@gmail.com

Abstract— *We realize that in the community, it is still close to the night world which can plunge the nation's next generation, through drinking, gambling, and especially Narcotics. There are many rules related to this problem, it is still possible that the minimum knowledge of the community is what causes users to become victims of the rigors of using drugs. In discussing this paper, we will take and discuss the theme of "Legal Certainty and Role of Laws on Narcotics (Narcotics and Drugs / Hazardous Materials) by Users and Distributors." The purpose of accepting this paper is, first, to be agreed by the reader which can be understood about the dangers that need to be discussed regarding the subjectivity of the drug itself; secondly, asking the reader to get a clue about actually addressing the urgency about the distribution of drugs; round, which is about knowing what the rules of the law and also the awareness in the surrounding community.*

Keywords—: Narcotics; Role of Laws; Problem; Minimum Knowledge; awareness.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat disalah gunakan fungsinya.

Hukum untuk melindungi para pengguna yang menjadi korban kejahatan narkoba dan Sanksi yang diperuntukkan menghukum para pengedar narkoba dengan menjerumuskan para konsumennya, sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar warga negara tidak lagi memakai narkoba dan menjadi korban-korban selanjutnya.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Tahun ini di Indonesia terdapat 108 peraturan mengenai narkotika, jumlah ini merupakan jumlah terbesar yang pernah di buat sepanjang sejarah pembuatan peraturan tentang narkotika menurut informasi Badan Narkotika Nasional (BNN).³ Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya keberadaan narkotika yang dapat merusak para penerus bangsa Indonesia.

Tahun ini telah beredar 74 jenis narkotika baru yang masuk di Indonesia, menurut informasi yang disampaikan oleh BNN, 8 diantaranya belum termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dari situ memungkinkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat digunakan sebagai celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengedarkan jenis narkotika yang belum termuat tersebut. Lalu bagaimana pengaturan narkotika dan zat adiktif di Indonesia? Dan bagaimana Perlindungan

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

²Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1

³Badan Narkotika Nasional, "*Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional*", jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1. Diakses tanggal 28 November 2019.

hukum terhadap perkara kekosongan hukum pengaturan narkoba dan zat adiktif yang belum atau tidak terdaftar dalam peraturan perundang-undangan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004: 13)). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan cara menelaah Undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen dan arsip

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pengaturan jenis-jenis narkoba baru
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal referensi

3. Analisa Data

Bahan-bahan yang telah diperoleh merupakan data kualitatif, yang kemudian diolah secara deskriptif sesuai dengan isu hukum yang dibahas, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Narkoba dan Zat Adiktif di Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (NARKOTIKA)

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁴.

Dalam masalah penyalahgunaan narkoba, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:

- a) Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkoba
- b) Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkoba
- c) Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar.
- d) Ketidakerasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkoba”.

Jenis-jenis narkoba di dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 pada BAB III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat 1⁵, menegaskan bahwa narkoba di golongan menjadi:

- a) Narkoba golongan I;
- b) Narkoba golongan II; dan
- c) Narkoba golongan III.

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam:

Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkoba diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Untuk itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkoba dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Permenkes 50/2018).

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1)

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bab III, Pasal 6 ayat (1)

B. Di dalam Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tidak tercantum 8 jenis Narkotika yang baru

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mengatur tentang perubahan isi daftar golongan narkotika yang telah ada di Indonesia telah menyatakan 74 jenis narkotika baru. Namun, dalam penjabaran dalam Permenkes tersebut tidak semua jenis narkotika disebutkan, masih ada 8 jenis narkotika yang tidak di jelaskan di dalam permenkes tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena adanya sebuah kondisi dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) terganjal sebuah kondisi yaitu adanya pembatasan gerak dari BNN sendiri untuk melaksanakan penyidikan terhadap narkotika jenis baru. Oleh karena dalam penyidikan diperlukan adanya sebuah pelaporan terlebih dahulu sebelum diadakan proses lebih lanjut juga mendalam.

Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007; yang menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan BNN dalam upaya pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas (Perpres No. 83 Tahun 2007 Pasal 3 huruf e)⁶.

C. Perlindungan Hukum dalam perkara kekosongan hukum pengaturan narkotika dan zat adiktif yang belum atau tidak terdaftar dalam peraturan perundang-undangan

1. Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Untuk mengantisipasi penggunaan jenis narkoba yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu, diperlukan upaya pemerintah dan BNN untuk mengurangi permintaan narkoba di tengah masyarakat. Heru Winarko menyampaikan, "Perlu adanya penanganan secara komprehensif dan integral dengan langkah-langkah menyeluruh, baik dari pengurangan permintaan dan pasokan". Untuk melaksanakan penindakan tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan kepada BNN dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Perdagangan Gelap Narkoba (P4GN). "Kita harus satukan visi dan misi demi menjalankan P4GN. Kita sudah punya payung hukum dari pemerintah dan payung hukum ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah," (Heru Winarko, 25/3)

2. Penerbitan Instruksi Presiden

- a) Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko mengatakan, terdapat 74 narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) masuk ke Indonesia.

Dari 74 narkoba jenis baru tersebut, sebanyak 66 jenis narkoba sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018. "Itu berarti ada delapan jenis narkoba yang belum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI," ujar Heru saat memberikan kata sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional BNN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019). Dirinya enggan menjelaskan apa saja jenis baru tersebut. "Ya ada beberapa jenis, mungkin enggak perlu saya sampaikan di sini. Nanti kalau saya sebutkan semuanya, mau pakai lagi," jelasnya.

Salah satu alasan dikeluarkan Permenkes ini adalah terdapatnya zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substance) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut Pasal 6 ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2009 "Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri." Permenkes ini menambah Narkotika Golongan I menjadi 175 dimana sebelumnya adalah 161. Sedangkan Narkotika Golongan II dan III tetap.

- b) Pelaksanaan P4GN

Dalam melakukan pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional telah dirancang Inpres No 11 Th 2012 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dijelaskan tentang prosedur pencegahan yang berlaku secara nasional dan dilaksanakan secara maksimal. Instruksi tersebut dikemas dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tertuang dalam Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)⁷.

- c) Keterkaitan antara Permenkes No. 50 Tahun 2018 dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 juga dengan UU No. 35 Tahun 2009

Pada saat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 44 Tahun 2019 terbit dan mulai berlaku, lalu Permenkes No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkes baru menambah golongan I menjadi 175 jenis narkotika dimana sebelumnya berjumlah 161 jenis. Sedangkan, jumlah narkotika golongan II dan III adalah tetap.⁸

⁶Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

⁷Wulandari, Skripsi Sarjana: "Implementasi Kebijakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)" (Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 36-38.

⁸Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 2.

Lalu hubungan antara Permenkes No. 44 Tahun 2019 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu adanya keterkaitan apabila seseorang menyalahgunakan jenis yang terdaftar dalam Permenkes No. 44 Tahun 2009 maka orang tersebut dapat di jatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2009.

- d) Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kasus yang Jenis Narkotikanya Tidak Terdaftar dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebuah kekosongan hukum dapat saja terjadi dalam proses persidangan, terutama dalam menangani kasus perkara penyalahgunaan narkotika. Karena, apabila di tinjau melalui peraturan perundang-undangan tidak semua jenis narkotika termuat di dalamnya. Seperti yang kami sampaikan pada bagian Latar Belakang, bahwasanya terdapat 800 jenis narkotika yang ada di dunia, sedangkan yang telah diatur dalam perundangan Indonesia hanya kurang dari sepertiga dari jenis yang ada.

Sesuai pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁹

Maka yang pertama kali harus dipastikan oleh hakim adalah untuk mengetahui eksistensi dan bahaya yang terkandung dalam barang atau obat-obatan yang digunakan oleh terdakwa. Untuk mengetahui hal tersebut Hakim, Penasehat Hukum dan/atau Penuntut Umum harus melakukan penyidikan lebih lanjut dengan seorang ahli Narkotika atau dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Apabila kedua badan tersebut menyatakan barang yang di salah gunakan tidak berbahaya maka terdakwa dinyatakan bebas, tetapi apabila salah satu badan atau keduanya telah menyatakan berbahaya. Maka terdakwa tidak berhasil lolos dalam persidangan dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

IV. KESIMPULAN

Terdapat masalah mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis narkotika yang belum termuat dalam Permenkes No. 44 Tahun 2019 sebagai penjelas dari penjatuhan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kekosongan hukum yang ada untuk memutus perkara Narkotika yang belum tercantum, diantaranya dengan di adakan revisi Peraturan Menteri Kesehatan setiap kali ditemukan sebuah jenis narkotika yang baru, lalu memberikan bantuan kepada BNN melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk memberikan keleluasaan kerja untuk melaksanakan penelusuran tentang jenis-jenis zat baru yang diduga sebagai narkotika di dalam masyarakat, lalu hakim dapat juga menggunakan kuasanya sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan kaidah Pasal 50 ayat (1), bahwasanya hakim harus menyelidiki perkara apa yang ia hadapi saat ini dan harus menemukan putusan yang tepat dengan seadil-adilnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1
- Badan Narkotika Nasional, “*Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional*”, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1. Diakses tanggal 28 November 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Bab III, Pasal 6 ayat (1)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- Wulandari, Skripsi Sarjana. “*Implementasi Kebijakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*” (Daerah Istimewa Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 36-38.
- Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1)

⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1)